



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1455);

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
18. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
23. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan Dana Desa, yang selanjutnya disingkat RAB-Dana Desa, adalah dokumen yang memuat rincian biaya dan kegiatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa;
24. Sisa lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;
25. Kepala Urusan Keuangan adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa;
26. Tim Pelaksana Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Dana Desa;
27. Tim Pengendalian Dana Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Camat untuk mendampingi dan memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di tingkat Desa;
28. Satuan Kerja Khusus Pembinaan Implementasi Undang-Undang Desa adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa tingkat Kabupaten.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III PENGALOKASIAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.
- (4) Pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk.

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung dengan cara :

$$W = X + Y$$

Keterangan :

W = pagu Alokasi Dana Desa per-Desa;

X = pagu Alokasi Dasar per-Desa,
dihitung berdasarkan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari ADD;

Y = pagu proporsional per-Desa dikali Total Bobot
Seluruh rasio (Z1, Z2, Z3, Z4);

- (2) Data Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) ADD digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dana Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban penggunaan ADD.

BAB VII

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD dilakukan oleh Camat dan Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah, sedangkan Camat dapat menunjuk pejabat atau pegawai di lingkungan Kecamatan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan kegiatan;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD;

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 10

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, ADD yang belum digunakan dimasukkan dalam APBDes tahun berikutnya menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau menjadi hutang jika terjadi tunda bayar dan atau dikembalikan ke Kas Daerah bila terjadi kesalahan penganggaran/temuan sesuai rekomendasi Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020, tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 5 JANUARI 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 5 JANUARI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

SYAHRON NAZIL
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021
NOMOR 15

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR 15 TAHUN 2021
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Besaran ADD untuk masing-masing Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

1. Rincian Penggunaan ADD :

- a. Dari Pagu Anggaran Perdesa Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Dana Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial, keadaan darurat, dan keadaan mendesak;
- b. Dari Pagu Anggaran Perdesa setelah dikurangi Dana pada point a, 20% (dua puluh per seratus) dipergunakan untuk mendanai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Sisa Pagu Anggaran Perdesa setelah dikurangi poin b adalah 80% dipergunakan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut :
 - 50% (lima puluh per seratus) digunakan untuk mendanai Kegiatan Pembangunan Desa;
 - 10% (sepuluh per seratus) dipergunakan untuk mendanai kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 40% (empat puluh puluh per seratus) dipergunakan untuk mendanai kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa; dan
- d. Persentase pembagian pagu anggaran perbidang dapat menyesuaikan (fleksible) untuk desa yang mempunyai program tertentu yang diwacanakan/disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.

2. Arah Penggunaan

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

a. Operasional Desa

Operasional Desa 80% dari Pagu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperuntukkan sebagai berikut :

1. Pembayaran premi setiap bulan ke BPJS Kesehatan sebesar 1% dari penghasilan tetap yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan aparatur pemerintah desa;
2. pembayaran premi setiap bulan, meliputi Jaminan Keselamatan Kerja dan Jaminan Kematian dari Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Aparatur Pemerintahan Desa;
3. honor Pengelola Keuangan Desa :
 - Operator Desa Induk Rp 1.200.000,- dari APBDes Induk
 - Operator Desa Induk yang mengelola Siskeudes Desa

Persiapan Rp 300.000,- per Desa Persiapan dari APBDes Persiapan;

4. operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ATK, biaya rapat-rapat, biaya perjalanan dinas, dan lain-lain);
5. pengadaan dan atau Pemeliharaan laptop/komputer/printer/monografi;
6. pemeliharaan Prasarana Perkantoran Desa;
7. penyelenggaraan Musrenbangdes;
8. biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan prasarana perkantoran desa paling banyak sebesar 2,5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. komponen Perencanaan Desa maksimal 1% (satu persen) dari RAB kegiatan yang meliputi biaya rapat review RPJMDesa, RKPDDes, APBDes, Survei Desain RAB, Rapat Tim Penyusun, Dokumen dan Pelaporan;
 - b. komponen pelaksanaan kegiatan Desa maksimal 1% (satu persen) dari RAB kegiatan yang meliputi Dokumen Pencairan, Rapat pra Pelaksanaan Kegiatan, Honor TPK, Laporan Pertanggungjawaban, Sertifikasi, Laporan Akhir Desa; dan
 - c. komponen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari RAB kegiatan yang meliputi serah terima hasil pekerjaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP);
9. publikasi/informasi desa;
10. kegiatan lainnya.

b. Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Operasional BPD 20% dari pagu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :

1. atk;
2. biaya Rapat;
3. biaya Perjalanan Dinas;
4. biaya Pemilihan BPD;
5. keperluan Perlengkapan Operasional lainnya; dan

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :

Digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan/atau prasarana perkantoran desa, fasilitas kesehatan desa serta peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar antara lain :

- a. sanitasi Lingkungan;
- b. pembangunan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA;
- c. jambanisasi;
- d. pengembangan Perpustakaan Desa;
- e. keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- f. operasional Posyandu;
- g. pembuatan peta dan tapal batas desa;
- h. pembangunan kantor desa;
- i. pembelian material untuk protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- j. kegiatan lainnya.

2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- a. insentif Pemangku Adat Desa Definitif sebesar Rp. 300.000,-/OB bulan selama 12 bulan;
- b. kegiatan TP PKK;
- c. insentif pengurus Inti PKK sebesar :
 - 1 Ketua : Rp 250.000,-/orang per bulan.
 - 2 Wakil Ketua : Rp 225.000,-/orang per bulan.
 - 3 Sekretaris : Rp 200.000,-/orang per bulan.
 - 4 Bendahara : Rp 150.000,-/orang per bulan.
 - 5 Ketua Pokja I-IV : Rp 100.000,-/orang per bulan.
 - 6 Anggota : Rp 50.000,-/orang per bulan.
- d. kegiatan Karang Taruna, Pembinaan LPMD, Pengawasan Linmas;
 - a. Bantuan Tunjangan anggota LPMD :
 1. Ketua LPMD : Rp 800.000,-/bulan
 2. Sekretaris : Rp 550.000,-/bulan
 3. Bendahara : Rp 425.000,-/bulan
 4. Anggota /orang : Rp 400.000,-/bulan
 - b. Bantuan Tunjangan anggota LINMAS
 1. Linmas Desa Definitif : Rp 346.200,-/bulan
 2. Linmas Desa Persiapan : Rp 200.000,-/bulan
- e. pelatihan dan sosialisasi masyarakat dibidang hukum;
- f. kegiatan lainnya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya/seminar/Pelatihan Siskeudes/Pelatihan Profil Desa/Pelatihan Kewenangan Desa;
- b. pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- c. Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa /Kios Milik Desa;
- d. sosialisasi Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Dana Desa,
- e. pelatihan pengelolaan BUMDes;
- f. kegiatan lainnya.

B. PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Penyaluran ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pencairan ADD dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan, Pembinaan Pemberdayaan dan Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak pencairannya dilaksanakan dalam 4 tahap sebagai berikut :
 - a) Tahap I sebesar 15% (lima belas per seratus);
 - b) Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - c) Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
 - d) Tahap IV sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);

Untuk Pencairan Tahap I dilampiri Laporan Realisasi dan Pertanggungjawaban Tahun Sebelumnya dan untuk pencairan Tahap II dilampiri Laporan Realisasi penyelesaian kegiatan Tahap I beserta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

C. TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Tata cara pencairan ADD dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati Penukal Abab Lematang Ilir melalui Camat.
2. Permohonan pencairan sebagaimana tersebut di atas dengan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a) surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;
 - b) 3 (tiga) lembar kwitansi, 1 (satu) bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap (bukan fotocopy) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan berstempel basah;
 - c) rencana penggunaan dana dengan tanda tangan dan stempel basah Kepala Desa (rangkap 3);
 - d) fotocopy buku rekening kas desa yang masih aktif pada Bank Umum setempat (rangkap 3). Rekening atas nama Pemerintah Desa (bukan atas nama pribadi).
 - e) surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan dana yang ditandatangani dan distempel Kepala Desa (1 bermaterai cukup dan 2 rangkap bukan fotocopy);
 - f) laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya
 - g) dilampiri hasil verifikasi dan rekomendasi camat.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilampiri persyaratan tersebut nomor 2 di atas kepada Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mentransfer dana yang diminta ke Rekening Pemerintah Desa di bank umum setempat.

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO